

POS PENYUSUNAN RENCANA AKSI BALAI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Program dan Anggaran)	Ketua Tim Kerja	Kasubag Umum	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan koordinasi dan konsolidasi rencana aksi					formulir rencana aksi	25 jam	Arahan Ka. Balai	
2	Mengumpulkan bahan-bahan rencana aksi					dokumen rencana aksi	25 jam	dokumen bahan penyusunan laporan	
4	Menganalisis dan mengidentifikasi rencana aksi kegiatan/program Balai sesuai dengan hasil analisis					dokumen rencana aksi	25 jam	dokumen hasil identifikasi	
5	Menyusun konsep rencana aksi Balai					dokumen rencana aksi	50 jam	dokumen konsep rencana aksi	
6	Memeriksa konsep rencana aksi Balai					dokumen rencana aksi	60 menit	dokumen konsep rencana aksi	
7	Membahas rencana aksi kegiatan/program dengan unit kerja terkait					dokumen rencana aksi kegiatan/program masing-masing unit kerja	50 jam	dokumen hasil pembahasan	
8	Memeriksa rencana aksi kegiatan/program dengan unit kerja terkait					dokumen rencana aksi kegiatan/program masing-masing unit kerja	5 jam	dokumen hasil pembahasan	
9	Menyusun finalisasi rencana aksi Balai					dokumen rencana aksi kegiatan/program masing-masing unit kerja	3 hari	dokumen hasil pembahasan	
10	Menyusun laporan dan dokumentasi rencana aksi Balai					dokumen rencana aksi kegiatan/program masing-masing unit kerja	50 jam	rencana aksi Balai	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENDIDIKAN GURU
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor POS	: 576/ B7.8/OT.01.00/2025
Tanggal Pembuatan	: 17 Desember 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala BGTK Provinsi Sumatera Barat 
Nama POS	: Penyusunan Rencana Aksi Balai
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.5. Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Penataan Dokumen2. Komputer3. Arsip
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none">1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BGTK Provinsi Sumatera Barat secara elektronik dan/atau manual